

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya, suku, ras dan adat. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas Indonesia yang membedakannya dengan negara-negara lainnya di dunia. Keberagaman budaya yang dimiliki harus dijaga dengan baik sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, kekayaan warisan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia mulai terancam keberadaannya. Penting bagi seluruh elemen masyarakat suatu bangsa untuk melestarikan budaya bangsa karena budaya dapat mempererat persaudaraan dan menjaga identitas negara (The Language Doctors, 2021).

Salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Indonesia adalah pantun. Pantun merupakan bentuk tradisi sastra lisan masyarakat melayu dimana tiap baitnya terdiri dari empat baris, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi (Putri, 2019). Kata “Pantun” berasal dari Bahasa Minangkabau yaitu “Patuntun” yang memiliki arti “Penuntun”. Penyebutan pantun mempunyai banyak nama dalam bahasa daerah lain. Pantun dikenal dengan sebutan “parikan” dalam Bahasa Jawa. Selain itu, pantun dikenal sebagai “umpasa” dalam Bahasa batak dan “paparikan” dalam Bahasa Sunda (Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2016). Pantun sangat penting bagi Indonesia sebagai representasi dari kebijaksanaan dalam berpikir dan simbol artistik nusantara yang sarat dengan nilai budaya, panduan moral, serta keharmonisan hubungan antar manusia yang bersejarah.

Mengutip dari Kompas.com (2021), terdapat beberapa praktisi yang mengemukakan pentingnya pantun untuk dilestarikan. Pertama, Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Ardoni menjelaskan bahwa pantun berasal dari kehidupan suku bangsa yang tersebar secara lisan sehingga dokumentasinya sangat sedikit yang dikhawatirkan dapat punah.

“Makanya di Perpustakaan Nasional, ini termasuk dalam urusan koleksi langka, memang benar-bener langka. Kenapa langka? Ya dari zaman dulu tidak dituliskan, bahkan sekarang pun masih jarang dituliskan”

Kedua, Praktisi Audio Visual dan Media Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dimas Aditya Nugraha mengatakan bahwa pantun sangat penting untuk dijaga untuk menciptakan ekosistem yang baik. Ketiga, Peneliti yang berasal dari Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya FX. Domini B.B Hera atau Cak Sisko berharap bahwa variasi pantun yang berasal dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi warisan budaya takbenda di masing-masing wilayah tersebut.

Sejarah panjang perkembangan pantun sebagai bagian dari aset kebudayaan yang penting bagi Indonesia membawa pemerintah Indonesia untuk berusaha menyelamatkan pantun dari kepunahan seiring dengan arus modernisasi yang mengancam kelestariannya. Tim Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersama dengan Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNP) dan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya melakukan pembahasan terkait keberlangsungan pantun yang menghasilkan keputusan bahwa pantun masuk ke dalam kategori *Urgent Safeguarding List* karena tokoh pantun berjumlah sedikit dan sudah berusia lanjut sedangkan regenerasi penerus pantun belum banyak jumlahnya (Arman,

2017). Adanya kajian ini merupakan hasil dari ajuan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) kepada pemerintah dalam rangka melindungi kelestarian pantun. (MPSS, 2023).

Direktur Jenderal Kebudayaan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengemukakan bahwa kelestarian pantun penting untuk dijaga karena mempelajari pantun dapat memperkuat karakter siswa (Indriani, 2020). Hadirnya pantun sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia diharapkan untuk selalu terjaga antar generasi agar terus dikenal sebagai warisan budaya yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengupayakan kelestarian pantun dengan pengajuan legitimasi pantun kepada organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*).

UNESCO merupakan organisasi internasional yang bekerja dalam perlindungan dan penjagaan warisan budaya agar generasi masa depan dapat mengambil manfaat dan menikmati warisan budaya di masa lampau. UNESCO memiliki keyakinan bahwa penjagaan warisan budaya dapat mempromosikan perdamaian dan menyatukan masyarakat dunia (Culture Sector Knowledge Management of UNESCO). Pantun diakui sebagai warisan budaya tak benda saat sesi ke-15 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang dilaksanakan di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis pada 17 Desember 2020 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Dengan adanya pengesahan tersebut, Pemerintah Indonesia berhasil dalam memperjuangkan pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Berbagai macam warisan budaya tak benda telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada UNESCO untuk dipatenkan sebagai warisan budaya dunia. Seperti usaha Pemerintah Indonesia yang mengupayakan kesenian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda kepada UNESCO pada tahun 2018, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Reog Ponorogo belum mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO hingga saat ini (Kurnia & Aini, 2022). Keberhasilan Indonesia dalam mengupayakan pantun sebagai warisan budaya tak benda UNESCO mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki strategi yang baik dalam menyusun langkah-langkahnya.

1.2 Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan beberapa referensi penunjang seperti buku dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) yang menjelaskan mengenai proses teknis yang dilakukan untuk mengajukan legalitas warisan budaya takbenda yang meliputi pencatatan, penetapan dan pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO. Selain itu, dijelaskan pula bahwa unsur budaya yang memerlukan perlindungan mendesak serta unsur budaya yang mengikutsertakan masyarakat luas dikategorikan dalam *list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding*.

Ziying You (2020) mendeskripsikan bahwa kepemilikan terhadap warisan budaya di Kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh migrasi dan transformasi. Hal tersebut dapat memicu perang budaya apabila suatu

negara tertentu mengesahkan klaim internasional terhadap sebuah tradisi yang dianggap telah mengambil alih warisan budaya lain. Adanya perselisihan tersebut memerlukan strategi khusus untuk menguatkan klaim warisan budaya.

Penulis juga menggunakan penelitian karya Sausan Nurul Hanin (2023) mengenai upaya Indonesia dalam pengusulan gamelan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia menggunakan konsep *multi-track diplomacy* dengan *track 1* dan *track 9*. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bagaimana konsep konstruktivisme dan kepentingan nasional berperan dalam upaya Indonesia untuk mengupayakan gamelan sebagai warisan budaya takbenda. Hal yang berbeda dari karya tersebut dibandingkan milik penulis adalah penggunaan *track* yang berbeda dalam konsep *multi-track diplomacy* serta akan meneliti awal mula pantun diupayakan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah *“Bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO pada tahun 2017-2020?”*

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas gelar S1 program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2017-2020.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Multi-Track Diplomacy

Multi-track diplomacy adalah suatu konseptual dalam Hubungan Internasional yang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan perdamaian dimana aktor yang terlibat didalamnya bukan hanya negara (Presiden, Menteri Luar Negeri, Duta Besar, dan aktor perwakilan resmi negara lainnya), melainkan banyak aktor lainnya dapat terlibat (Mujiono & Alexandra, 2019). *Multi-track diplomacy* lahir sebagai perkembangan dari studi Hubungan Internasional dengan mempertimbangkan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di dunia terutama setelah memasuki era 1990-an (Mujiono & Alexandra, 2019). Hadirnya *multi-track diplomacy* sebagai perluasan dari aktor negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Berbagai aktor dan *track* yang terdapat dalam *multi-track diplomacy* terdiri atas *track 1 diplomacy* (pemerintah atau perwakilan resmi negara), *track 2 diplomacy* (pihak non-pemerintah), *track 3 diplomacy* (pengusaha yang menjadikan perdagangan sebagai salah satu cara menuju perdamaian), *track 4 diplomacy* (individu atau *private citizen*), *track 5 diplomacy* (pendidikan, pelatihan, penelitian), *track 6 diplomacy* (aktivis yang

membawa perdamaian melalui advokasi), *track 7 diplomacy* (agama dan keimanan sebagai jalur perdamaian), *track 8 diplomacy* (komunitas yang memberikan dukungan melalui keuangan) serta *track 9 diplomacy* (menggunakan media dan komunikasi dalam menyebarkan informasi) (McDonald, 2012).

Kehadiran *multi-track diplomacy* dalam kajian Hubungan Internasional menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor selain negara yang dapat menjadi peran pelengkap dalam mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Teori *multi-track diplomacy* diperkenalkan oleh dua praktisi *peacebuilding* yaitu Louise Diamond dan John McDonald yang menjelaskan bagaimana 9 *track* tersebut bekerja secara bersama-sama menciptakan sebuah sinergi yang kuat dalam menyelesaikan konflik dalam dunia internasional (Diamond & McDonald, 1996). Konsep *multi-track diplomacy* yang diprakarsai oleh Louise Diamond dan John McDonald tidak menempatkan *track 1 diplomacy* sebagai *track* yang lebih unggul daripada jalur yang lainnya, melainkan beberapa *track* yang ada dalam *multi-track diplomacy* saling bergantung satu sama lain yang berada dalam diagram yang sama untuk menyelesaikan masalah (Syed, 2020).

Setiap *track* yang ada pada *multi-track diplomacy* memiliki nilai, sumber daya, dan pendekatannya tersendiri namun tidak membentuk sebuah struktur yang hierarkis, melainkan ke sembilan *track* tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling berdekatan dan terkoneksi (Hossain, n.d). *Multi-*

track diplomacy lahir dikarenakan diplomasi yang hanya dilakukan antar negara berjalan kurang efisien dan efektif dalam menyelesaikan isu internasional yang semakin dinamis. *Multi-track diplomacy* menggabungkan seluruh aspek negara dan non negara dalam proses diskusi dan mediasi dengan memanfaatkan seluruh lapisan masyarakat dalam memfasilitasi dan berperan dalam pemenuhan kebutuhan antar lapisan masyarakat dan negara (Hossain, n.d). Dengan demikian, adanya *multi-track diplomacy* sebagai salah satu konsep dalam Hubungan Internasional dapat menjadi cara baru untuk menghadapi kompleksitas dalam studi Hubungan Internasional dan berbagai kasus yang terjadi di tingkat Internasional.

Dari 9 *track* utama yang terdapat pada *multi track diplomacy*, penulis akan menggunakan *track 1 diplomacy* dan *track 1.5 diplomacy* dalam menjelaskan strategi Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) UNESCO. Penulis menggunakan *track 1 diplomacy* sebagai salah satu teori dalam penelitian dikarenakan dalam *track* ini melibatkan aktor negara di kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, penulis menggunakan *track 1.5 diplomacy* karena *track* ini melibatkan aktor negara dan aktor non negara untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Pembahasan yang ada dalam *track 1 diplomacy* dan *track 1.5 diplomacy* mencakup pola interaksi yang ada dalam diplomasi budaya sebagai bentuk dari pertukaran pola pikir antar aktor yang terlibat.

1.5.2 Track 1 Diplomacy

Track 1 diplomacy merupakan tingkatan pertama dalam diplomasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh otoritas resmi pemerintah negara kepada otoritas resmi pemerintah negara lainnya (Nan, 2003). Otoritas resmi negara yang ada dalam *track 1 diplomacy* meliputi kepala negara, diplomat, pejabat di Kementerian Luar Negeri, utusan pemerintah maupun pejabat yang ada di departemen terkait (Nan, 2003). Hal terpenting yang membedakan *track 1 diplomacy* dengan bentuk diplomasi lainnya adalah diplomasi ini berada pada tingkatan *state-to-state* atau *government-to-government* (Mapendere, 2017). *Track 1 diplomacy* umumnya digunakan sebagai jalur diplomasi utama dalam mencapai kepentingan negara dalam lingkup kebijakan luar negeri. Terdapat 9 sektor yang ada dalam kepentingan nasional negara, yaitu: Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kontrol dalam Kepemilikan dan Penggunaan Senjata, Hak Asasi Manusia (HAM), Bantuan Kemanusiaan, Perdagangan Nasional, Politik dan Ekonomi (Mujiono & Alexandra, 2019). Perlu diketahui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi di bawah naungannya juga termasuk dalam aktor dalam *track 1 diplomacy* dengan menggunakan negosiasi sebagai persamaan dari diplomasi resmi (Mujiono & Alexandra, 2019).

Diplomat dalam pelaksanaan *track 1 diplomacy* dapat memiliki peran sebagai pihak utama dalam proses negosiasi, bertindak sebagai pihak ketiga, maupun mendukung satu atau lebih pihak utama. Peran ganda ini

dapat digunakan diplomat dalam permasalahan yang memiliki kaitan dengan pengakuan atau klaim resmi terhadap suatu isu yang diperbincangkan (Mujiono & Alexandra, 2019). Para diplomat yang terlibat dalam proses negosiasi dapat memengaruhi mediator dengan membawa kepentingan negara yang dimiliki sehingga tujuan dapat tercapai.

Asep Setiawan (2016) menjelaskan bahwa diplomasi merupakan instrumen utama dalam kebijakan luar negeri yang didalamnya memiliki taktik dan strategi dalam proses tercapainya tujuan yang ingin diraih. Hal ini bersamaan dengan bagaimana kekuatan nasional dapat dicurahkan secara komprehensif terhadap proses diplomasi. Tujuan diplomasi sebagai instrumen untuk memperkuat negara dapat terlaksana dengan maksimal apabila aktor yang terlibat memaksimalkan keuntungan kelompok tanpa menimbulkan kebencian. Diplomasi berusaha untuk memaksimalkan niat baik negara yang diwakilinya. Hubungan diplomatik yang baik dengan negara sahabat dapat mempercepat dan mempermudah proses dalam berdiplomasi karena adanya hubungan diplomatik yang sudah terjalin.

1.5.3 Track 1.5 Diplomacy

Track 1.5 diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan berupa dialog secara bersama-sama antara pihak pemerintahan resmi dengan pihak para ahli yang berasal dari non pemerintah (Staats, Wallsh, & Tucci, 2019). Pelibatan pihak non-pemerintah dapat membuka pandangan baru bagi pihak pemerintah dalam memahami kondisi dan situasi dari permasalahan yang

sedang dihadapi. *Track 1.5 diplomacy* dilaksanakan sebagai tempat untuk berkonsultasi yang diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi pihak-pihak terkait dan tidak terjadi proses bernegosiasi selama proses diplomasi tipe ini (Wolleh, 2007). Pola yang ada dalam *track 1.5 diplomacy* berbeda dengan *track 2 diplomacy* dimana *track 2 diplomacy* menyatukan perwakilan non pemerintah antara kedua belah pihak (tanpa partisipasi pemerintah) sedangkan *track 1.5 diplomacy* tetap melibatkan pemerintah dalam mendiskusikan solusi (Wolleh, 2007).

Pelaksanaan *track 1.5 diplomacy* terjadi dalam bentuk negosiasi maupun interaksi lainnya yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintahan negara, maupun organisasi internasional dimana isu yang dibahas diprakarsai oleh pihak swasta dengan tujuan untuk menemukan solusi yang digunakan sebagai pelengkap dari *track 1 diplomacy* (Schiller, 2019). Terdapat beberapa hal penting yang diperhatikan dalam *track 1.5 diplomacy*, yaitu: diplomat *track 1.5* diharuskan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, diplomat *track 1.5* tidak memiliki kepentingan atau agenda pribadi, diplomat *track 1.5* memiliki kapabilitas untuk membangun kepercayaan, diplomat *track 1.5* terlibat dalam diskusi yang dilakukan oleh aktor-aktor *track 1 diplomacy* (Schneider, 2006).

Utusan pemerintah asing yang tidak memiliki posisi resmi, lembaga penelitian, akademisi, maupun yayasan dapat berpartisipasi secara aktif dalam *track 1.5 diplomacy* karena pihak-pihak yang terlibat memiliki


jangkauan yang cukup luas dibandingkan jalur diplomasi lainnya. Selain dapat dipercaya, aktor-aktor tersebut memiliki pengaruh terhadap isu yang dihadapi atau yang sedang dipermasalahkan. Proses, praktik, dan metode yang digunakan pada *track 1.5 diplomacy* dapat dilakukan melalui fasilitasi meja bundar, pengembangan kapasitas dan lain-lain (Goumenos, 2018).

Track 1.5 diplomacy dapat pula dianalogikan sebagai suatu aktivitas diplomasi yang terletak antara diplomasi resmi dan diplomasi tidak resmi (Goumenos, 2018). Pemahaman mengenai *track 1.5 diplomacy* diartikan dalam suatu interaksi pribadi maupun interaksi publik yang terjalin antara perwakilan entitas negara yang sedang terlibat dalam suatu isu maupun fenomena. Kehadiran *track 1.5 diplomacy* dalam cara berdiplomasi memberikan suatu alternatif bagi para aktor dalam mencapai kepentingan bersama dengan cara yang lebih fleksibel.

Track 1.5 diplomacy berupaya dalam memanfaatkan kekuatan yang ada pada *track 1 diplomacy* dan *track 2 diplomacy* dengan mengadakan diplomasi secara semi-formal (Inkster, 2021). Kekuatan yang terdapat pada *track 1 diplomacy* yaitu kemampuan dalam menggunakan politik dalam memengaruhi negosiasi dan hasil, memiliki fleksibilitas tinggi dan *leverage* dalam negosiasi, serta memiliki kapabilitas untuk mengoptimalkan pengetahuan yang luas mengenai kebijakan luar negeri negara (Mapendere, 2017). Namun, *track 1 diplomacy* juga memiliki kelemahan yaitu keterbatasan aktor yang dapat berperan didalamnya yang hanya pejabat tertentu saja memungkinkan terjadinya diskusi yang terlalu kaku sehingga

menunda proses negosiasi (Mapendere, 2017). Di sisi lain, *track 2 diplomacy* memiliki kekuatan dimana para aktor yang terlibat tidak terhambat oleh kekuasaan konstitusional dan politik, sehingga mereka dapat mengungkapkan sudut pandang mereka secara langsung yang dapat memberdayakan kelompok-kelompok mengenai pemberdayaan perdamaian (Mapendere, 2017). *Track 2 diplomacy* juga memiliki kelemahan berupa terbatasnya kemampuan dalam memengaruhi struktur kekuasaan dan kebijakan luar negeri karena kurangnya kekuatan politik yang dimiliki serta tidak memiliki *leverage* yang berkelanjutan dalam proses negosiasi (Mapendere, 2017). Untuk itu, hadirnya *track 1.5 diplomacy* berusaha untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki *track 1 diplomacy* dan *track 2 diplomacy* dengan meminimalisir segala kekurangan yang terdapat pada kedua *track* tersebut.

1.6 Sintesa Pemikiran



Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran. Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan bagan diatas, sintesa pemikiran pada penelitian ini yaitu Indonesia menggunakan *multi track diplomacy* sebagai strategi dalam mengesahkan pantun di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dari 9 *track* yang ada di *multi track diplomacy*, Indonesia menggunakan *track 1 diplomacy* dengan berkomunikasi bersama negara tetangga dan *track 1,5 diplomacy* dengan berkomunikasi dengan actor non-negara. Kedua cara tersebut dilakukan oleh Indonesia untuk mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk selanjutnya diajukan ke UNESCO.

1.7 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konsep yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan argumen mengenai hipotesis sementara bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO yaitu dengan melakukan *multi track diplomacy* yaitu *track 1 diplomacy* dan *track 1,5 diplomacy*

yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui dialog bersama, bernegosiasi dengan organisasi internasional dan negara lain, pertukaran tenaga ahli, akademisi, professional, maupun pelajar ke luar negeri; pertunjukkan seni, dan konferensi. Berbagai strategi-strategi tersebut kemudian memudahkan Indonesia dalam pengesahan pantun sebagai warisan budaya tak benda pada sesi ke-15 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang dilaksanakan di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis pada 17 Desember 2020.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang akan menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO pada tahun 2017-2020. Selain itu, penulis akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam strateginya memperjuangkan pantun untuk disahkan sebagai warisan budaya takbenda UNESCO pada rentang waktu 2017-2020.

1.8.2 Jangkauan Waktu Penelitian

Jangkauan waktu dari penelitian ini yaitu pada tahun 2017 sampai 2020 yang mana terdapat urgensi peristiwa untuk diteliti pada tahun

tersebut. Tahun 2017 merupakan asal mula dari keresahan para tokoh penggiat pantun yang mengkhawatirkan pantun akan mengalami kepunahan. Keresahan tersebut akhirnya menjadikan Pemerintah Indonesia melakukan *Track 1 Diplomacy* kepada Malaysia sejak bulan Februari 2017 (Delegasi Tetap RI Untuk UNESCO, 2017). Tidak hanya melakukan dialog diplomatis dengan Malaysia, Pemerintah Indonesia juga melakukan komunikasi dengan pihak non-pemerintah pada tahun yang sama. Sedangkan tahun 2020 merupakan tahun disahkannya pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO melalui sesi ke-15 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara primer dengan melakukan wawancara dan secara sekunder karena seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal penelitian, laman-laman terpercaya, serta berbagai sumber tekstual lainnya seperti artikel maupun buku elektronik yang terdapat di dalam internet (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2022).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menganalisis fenomena yang diteliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki

tujuan untuk mengamati suatu isu atau fenomena dengan objek penelitian yang tertuju pada institusi, manusia, atau objek lainnya dimana antar objek yang terlibat didalamnya memiliki interaksi (Wibisono, 2019). Aktivitas penelitian yang dilakukan dalam metode analisis kualitatif berupa mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, hingga di akhir penelitian ditemukan sebuah kesimpulan yang mengacu kepada analisis data yang telah dilakukan (Agungnesia, 2016).

1.8.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasil penelitian, penulis mengurutkan penelitian ini secara runtut seperti berikut:

Bab I terdiri dari komponen pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penelitian.

Bab II berisi UNESCO, posisi pantun sebagai warisan takbenda UNESCO berikut dengan tatacara beserta syarat pengesahan warisan budaya tak benda UNESCO.

Bab III berisi penjelasan mengenai rasionalisasi penggunaan *Track 1 Diplomacy* dan *Track 1.5 Diplomacy* beserta pelaksanaannya sebagai Strategi Pemerintah Indonesia dalam menjadikan pantun sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran.